

## PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN SESUAI DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023

Viriany<sup>1</sup>, Amadeus Melvin Suteja<sup>2</sup> & Vinsensius Sevio Sanjaya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: viriany@fe.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: amadeus.125210094@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: vinsensius.125210124@stu.untar.ac.id*

### ABSTRACT

*Taxes are a crucial source of revenue used to fund both routine and non-routine government expenditures. The financial development and sustainability of a country are greatly influenced by effective tax collection. In recent years, the government has actively introduced and revised various tax regulations to improve efficiency and optimize revenue. One of the most significant recent updates is related to Article 21 Income Tax (PPh 21), which concerns income earned by individuals. Companies are obligated to withhold PPh 21 from employees' salaries or wages and report it accordingly. At the beginning of 2024, the government issued Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 of 2023, which regulates the calculation and withholding of PPh 21. This new regulation introduces a more straightforward mechanism by applying a Tingkat Efektif Rata-rata (TER) or Average Effective Rate table for monthly income. The use of TER aims to simplify tax calculations, improve compliance, and ensure fairer tax obligations for individual taxpayers. In response to this regulatory change and the need for a deeper understanding among businesses, we conducted a training session in October 2024 for our PKM (Community Service Program) partner. This initiative aims to enhance tax literacy and ensure accurate implementation of the new rules. The project also produces two key outcomes: a publication in the Serina proceedings and an Intellectual Property (HKI) filing.*

**Keywords:** Tax, income, average effective rate

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran rutin maupun non rutin pemerintah. Pembangunan dan kemajuan pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh pemasukan dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui revisi dan penerbitan berbagai peraturan perpajakan baru. Salah satu regulasi terbaru yang cukup signifikan adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, seperti gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya. Pada awal tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima melalui pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain oleh wajib pajak orang pribadi. Peraturan ini memperkenalkan metode penghitungan baru menggunakan tabel TER (Tarif Efektif Rata-rata) yang diterapkan per bulan. Penggunaan TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak serta meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Untuk membantu mitra PKM memahami perubahan ini, kami menyelenggarakan pelatihan pada bulan Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang tepat tentang skema penghitungan baru. Proyek PKM ini menghasilkan dua luaran: publikasi dalam prosiding Serina dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**Kata kunci:** pajak, penghasilan, tarif efektif rata-rata

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, penghasilan yang diperoleh individu, baik dalam bentuk maupun nama apapun, dikenakan pajak penghasilan. Yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No.36 yang dikeluarkan pada tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis pajak yang dikenakan kepada individu dikenal sebagai PPh pasal 21 di mana penerapan tarifnya menggunakan tarif progresif pasal 17. Tarif progresif sendiri berarti tarif pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak. Tiap perusahaan berkewajiban untuk memotong dan melaporkan pajak tersebut atas seluruh karyawannya menggunakan SPT masa PPh 21.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023**

Pada tahun 2024, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58. Aturan ini mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Selain menetapkan ketentuan tarif, peraturan ini juga memperjelas batasan istilah yang digunakan dalam implementasinya. dalam PP Nomor 58 tahun 2003 Terdapat dua ketentuan mengenai tarif pemotongan PPh 21 yaitu: (a) tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan; dan (b) tarif efektif pemotongan pajak penghasilan orang pribadi.

Meskipun masih menggunakan sistem tarif progresif, cara perhitungan PPh 21 mengalami perubahan dengan hadirnya peraturan baru ini. Banyak perusahaan mengalami kendala dalam memahami dan menerapkan metode perhitungan yang baru. Menanggapi kebutuhan tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Universitas Tarumanagara (Untar) berinisiatif menyelenggarakan pelatihan khusus terkait peraturan ini. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

### **2. METODE PELAKSANAAN**

Pelatihan dilakukan dengan pengajaran satu arah untuk menerangkan materi, materi dibuat dalam *Powerpoint* untuk memudahkan dalam menerangkan. Di tengah pengajaran satu arah, tentu saja diselipkan pertanyaan untuk menguji peserta pelatihan (Rivai & Sudjana, 2013). Dan dilakukan jeda juga untuk memberikan waktu bagi peserta untuk mencerna apa yang diterangkan. Kemudian setelah selesai ada porsi diskusi yang diberikan untuk berdiskusi tentang apa yang diterangkan tadi. Materi yang disampaikan terdiri atas konsep dan contoh perhitungan. Contoh perhitungan digunakan agar peserta lebih mudah mengerti apa yang diajarkan sehingga segera dapat diterapkan dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelatihan ini merupakan lanjutan atas kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Maret 2024, di mana dijelaskan definisi penghasilan. Penghasilan adalah pemasukan/pendapatan atau perolehan baik dari luar negara Indonesia maupun dari dalam negeri Indonesia yang biasanya digunakan untuk membeli aset atau istilah lainnya menambah kekayaan dan untuk dibayarkan dalam pengeluaran konsumsi. Termasuk penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan dalam bentuk memberikan jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undian (bukan peserta kegiatan), laba dari usaha dagang, keuntungan karena penjualan /pengalihan aset, pengembalian pajak dari pemerintah, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atas hak intelektual, penyewaan dan perolehan lainnya yang berhubungan dengan pemakaian aset, perolehan, pemasukan atau penghasilan dalam bentuk dan nama apapun. Setelah memahami mengenai penghasilan, dijelaskan juga mengenai pajak penghasilan. Menurut Fitriya (2023) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Contoh: Tuan Toni bekerja pada PT Doremi, maka penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Toni dari PT Doremi akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Pajak yang dikenakan atas penghasilan diatur oleh pemerintah dalam Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Perusahaan harus memotong atau membayar pajak atas gaji, upah, bonus dan seluruh penghasilan yang diperoleh oleh karyawannya (Farhansyah, 2024). Kewajiban membayar/menyetor dan melaporkan adalah tanggung jawab dari perusahaan. Pemberi kerja perlu melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (sekarang tahun 2025 tanggal 15 bulan berikutnya) dan melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya: untuk PPh pasal 21 bulan Agustus maka akan dibayarkan paling lambat

tanggal 15 September (bulan berikutnya) dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 September (bulan berikutnya). Perusahaan membayar secara *online* di bank yang menerima pembayaran pajak setelah membuat *billing* melalui *website* DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Pelaporan dilakukan juga secara *online* dengan menggunakan *website* DJP *online* (Direktorat Jenderal Pajak).

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang bekerja. Apabila perusahaan tempatnya bekerja tidak melakukan pembayaran dan pelaporan maka kewajiban membayar dan menyetor diserahkan kepada orang pribadi yang bekerja, mereka wajib menyetor dan melapor sendiri secara mandiri.

Perusahaan melakukan pembayaran/penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan form SPT masa (Surat Pemberitahuan Masa). Setiap akhir periode pajak atau akhir tahun perusahaan harus mengisi bukti potong penghasilan dan diberikan kepada para pegawainya yang sudah dipotong pajak penghasilannya. Bukti potong ini dipakai oleh pekerjanya untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Pelaporan SPT tahunan sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi pekerja tersebut, tanggung jawab perusahaan hanya sampai menerbitkan bukti potong 1721 A1 dan melaporkan SPT masa setiap bulan atas PPh 21 yang dipotong. Umumnya perusahaan tidak campur tangan dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi ini paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan menggunakan web DJP Online. (Fitriya, 2024).

Pelatihan selanjutnya dilakukan di bulan Oktober 2024. Kali ini banyak diajarkan cara menghitung PPh pasal 21 dengan metode terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Metode TER ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168 tahun 2023 yang lebih mengatur ke teknis pelaksanaannya. (Candra, 2024).

Dulu sebelum PP dan PMK baru terbit, PPh pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif progresif atau yang biasanya disebut tarif pasal 17, dengan cara: Cari dulu penghasilan bruto, kemudian kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar oleh karyawan. Lalu cari penghasilan netto setahun. Kemudian kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Setelah diperoleh penghasilan kena pajak barulah dikalikan tarif sesuai dengan lapisan progresifnya.

#### **Contoh soal:**

Toni (K/3) bekerja di PT Doremi dengan gaji bruto Rp 25.000.000 sebulan. Maka dengan tarif progresif akan dihitung sebagai berikut :

Gaji bruto	= Rp 25.000.000
Tunjangan	= 0
JKM yang dibayarkan oleh perusahaan	= 0
JKK yang dibayarkan oleh perusahaan	= 0
Penghasilan bruto	= Rp 25.000.000
-/- biaya jabatan (5%)	= Rp500,0000 (maksimal)
-/- iuran pensiun	= 0
Penghasilan netto	= Rp 24.500.000
Penghasilan netto setahun	= Rp294.000.000
-/- PTKP (K/3)	= <u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp222.000.000

PPh pasal 21 setahun (pasal 17 progresif)

5% x 60 juta	= Rp 3.000.000
15% x 162 juta	= Rp 24.300.000
<b>Total</b>	<b>= Rp 27.300.000 setahun</b>

PPh pasal 21 sebulan = Rp 27.300.000 / 12 bulan = Rp 2.275.000 per bulan

Dengan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-rata) maka kita perlu melihat tabel yang diberikan oleh pemerintah dalam PP Nomor 58 tahun 2023. Ada 3 tabel yaitu:

1. Tabel TER A = Untuk PTKP tidak kawin dan tanpa tanggungan; tidak kawin dengan satu tanggungan dan kawin tanpa tanggungan.
2. Tabel TER B = untuk PTKP tidak kawin dengan 2 tanggungan, kawin dengan satu tanggungan, tidak kawin dengan tiga tanggungan.
3. Tabel TER C = untuk wajib pajak yang menikah dengan tiga tanggungan.

Dalam sistem perpajakan, status TK mengacu pada "Tidak Kawin" dan digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah. Sementara itu, status K berarti "Kawin", dan berlaku bagi Wajib Pajak yang telah menikah.

Di belakang kode TK atau K biasanya terdapat angka, yang menunjukkan jumlah tanggungan dari Wajib Pajak tersebut. Misalnya, jika seorang karyawan laki-laki memiliki status K/1, maka ini menunjukkan bahwa ia telah menikah dan memiliki satu tanggungan, baik anak maupun orang tua. Dalam peraturan pajak, jumlah maksimal tanggungan yang diakui adalah tiga orang, dan mereka harus memiliki hubungan darah atau semenda dalam satu garis keturunan lurus tingkat pertama.

Secara umum, karyawati dianggap berstatus TK oleh perusahaan, karena diasumsikan bahwa tanggungan telah ditanggung oleh pihak suami. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan karyawati mengklaim tanggungan. Jika suami tidak bekerja, maka karyawati dapat mengajukan tanggungan dengan syarat melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan yang menyatakan kondisi tersebut. Karyawati yang belum menikah pun diperbolehkan untuk mengklaim tanggungan jika menanggung orang tuanya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah tabel Tarif Efektif Rata-rata A, B dan C pada Gambar 1 hingga Gambar 3:

**Gambar 1**  
*Tarif efektif rata-rata A*

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

**Gambar 2**  
*Tarif efektif rata-rata B*

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%
21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

**Gambar 3**  
*Tarif efektif rata-rata C*

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

Dalam perhitungan sesuai dengan tabel TER, tabel yang digunakan adalah tabel TER C karena status Tuan Toni yaitu K/3 (kawin dengan 3 tanggungan). Setelah melihat di tabel TER C, dicari penghasilan bruto Tuan Toni yaitu Rp 25.000.000, dan ditemukan tarif pajaknya yaitu 6%. PPh pasal 21 yang dipotong perusahaan adalah sebesar Rp 15.000.000 x 9% = Rp 1.350.000. Pemotongan dengan menggunakan tabel TER ini dilakukan sejak bulan Januari sampai November (selama 11 bulan). Pada bulan Desember, pemotongan pph pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif progresif pasal 17.

Apabila dibandingkan pemotongan pph pasal 21 yang sudah dilakukan dengan tabel TER dengan pemotongan pph pasal 21 dengan tarif progresif pasal 17 maka akan terdapat selisih sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh pasal 21 dengan tarif progresif (Jan-Des)} &= \text{Rp } 2.275.000 \times 12 = \text{Rp } 27.300.000 \\
 \text{PPh pasal 21 Januari sampai November} &= \text{Rp } 1.350.000 \times 11 \text{ bulan} = \text{Rp } 14.850.000 \\
 \text{Kurang bayar di bulan Desember} &= \text{Rp } 12.450.000
 \end{aligned}$$

Apabila terjadi kurang bayar pada bulan Desember, kekurangan tersebut perlu dibayar paling lambat pada tanggal 15 Januari (bulan berikutnya) dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 Januari.

PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 juga mengatur tentang penghasilan untuk selain pegawai tetap misalnya Tentara Republik Indonesia dan pensiunannya, Pegawai Negeri Sipil dan pensiunannya, anggota dewan komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur dari perusahaan, pegawai tidak tetap baik yang dibayar bulanan ataupun bukan bulanan, bukan pegawai seperti konsultan pajak, dokter dan lainnya, peserta kegiatan misalnya peserta lomba memancing atau lainnya, peserta program pensiun (pegawai), mantan pegawai. Setiap kategori di atas memiliki perhitungan yang berbeda.

#### Gambar 4

Tabel perhitungan PPh pasal 21



Untuk perhitungan detailnya dapat dilihat lagi di PP No 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Untuk pelatihan di 25 Oktober 2024 ini, tim PKM Untar menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 untuk masa Desember, mencakup bonus dan THR yang didapatkan. Perhitungan adalah sebagai berikut:

Toni mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) di bulan Desember 2024 sebesar Rp 25.000.000. Maka THR tersebut akan menambah penghasilan bruto di tahun 2024 menjadi sebesar Rp 325.000.000 (Gaji Rp 25,000,000 sebulan dikalikan dengan 12 bulan dan ditambahkan dengan THR sebesar Rp 25.000.000). Setelah dikurangi dengan biaya jabatan setahun (maksimal) sebesar Rp 6.000.000 dan iuran pensiun setahun yang dibayar oleh Toni diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 319.000.000. Setelah dikurangi dengan PTKP Toni yang berstatus kawin 3 tanggungan atau K/3 maka diperoleh penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp 247.000.000.

Masa Desember ini dihitung dengan menggunakan tarif progresif pasal 17. Setelah dihitung maka PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Toni selama tahun 2024 adalah Rp 31.050.000 setahun. Untuk masa Desember maka PPh 21 masa Desember perlu dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan selama bulan Januari sampai dengan November 2024 sebesar Rp 1.350,000 dikalikan 11 bulan sehingga diperoleh angka Rp 14.850.000.

PPh pasal 21 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 31.050.000 dikurangi dengan Rp 14.850.000 yang sudah dibayar selama Januari sampai November. Sehingga PPh 21 yang masih harus dibayar atau istilahnya kurang bayar adalah sebesar Rp 16.200.000.

PPh 21 masa Desember ini paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya yaitu tahun 2025 dan harus dilaporkan pada tanggal 20 Januari tahun 2024. Apabila tidak dibayar dan dilaporkan tepat waktu maka akan dikenakan denda berupa sanksi administratif.

#### 4. KESIMPULAN

Perhitungan pajak penghasilan perlu selalu mengikuti ketentuan terbaru dari pemerintah, mengingat regulasi perpajakan yang senantiasa diperbarui setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dalam operasionalnya. Pelatihan yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif. Kami sangat menghargai kesempatan untuk berkolaborasi, dan berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Dari pihak PKM Untar kami mengucapkan terima kasih terhadap pihak perusahaan yaitu PT BII, yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak PKM Untar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

#### REFERENSI

- Candra, S.A. (2024, Maret 14). *Hitung PPh 21 dengan TER, THR digabung gaji di masa pajak yang sama*. DDTCnews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801280/hitung-pph-21-dengan-ter-thr-digabung-gaji-di-masa-pajak-yang-sama>
- Fitriya (2024, Jan 24). *Pph 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Fitriya (2023, Maret 2023). *Undang-undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh)*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/undang-undang-pajak-penghasilan-terbaru-uu-pph/>
- Farhansyah. J. (2024, Feb 24). *Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER)*. Mekari Talenta. <https://www.talenta.co/blog/perhitungan-pph-21-tarif-efektif-rata-rata-ter/>
- Indonesia (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*
- Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Rivai, A, & Sudjana, N. (2013). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Sinar Baru Algensindo